



WALIKOTA BONTANG

KEPUTUSAN WALIKOTA BONTANG

NOMOR 144 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI BONTANG

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung dan kesempatan belajar bagi warga Kota Bontang, maka perlu mendirikan Sekolah Luar Biasa Negeri Bontang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bontang.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78) dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3413)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Pendirian Sekolah Luar Biasa Negeri Bontang yang berlokasi di Jl. Kapten Piere Tendean Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara;

KEDUA

: Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk melaksanakan operasional Sekolah Luar Biasa, sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA pada Tahun Pelajaran 2009 sesuai ketentuan yang berlaku;

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pendirian Sekolah Luar Biasa Negeri Bontang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2009 Pos Dinas Pendidikan;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 15 Juni 2009

WALIKOTA BONTANG,



YAN HASDAM

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalimantan Timur
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Inspektur Daerah
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
7. Kepala Dinas Pendidikan
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah